



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/36 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIR PURA
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Hengky Fardianto, sebagai anggota Badan Permasyarakatan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Air Pura dari Unsur Pemuda meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari dinyatakan anggota Badan Permasyarakatan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permasyarakatan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/62/CA/II/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Air Pura, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Air Pura Periode Tahun 2017 sampai dengan 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

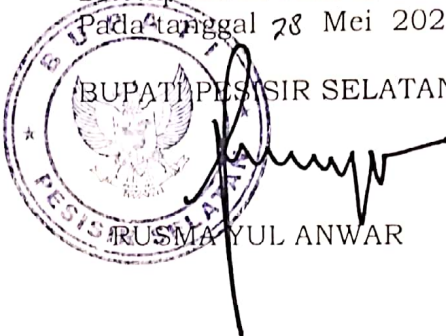
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Hengky Fardianto sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Air Pura dari Unsur Pemuda periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA** : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Air Pura.

- KETIGA : Mengangkat Saudara Riko Santoso sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Air Pura dari Unsur Pemuda periode Tahun 2017 sampai dengan 2023, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Air Pura sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Mei 2021
BUPATI PESIR SELATAN,
RUSMA YUL ANWAR



PAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/ 316 /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 28 MEI 2021

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIR PURA PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

Nama-nama Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Air Pura Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

NO	SEBELUM PENGGANTIAN			SETELAH PENGGANTIAN		
	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	IRVAN IKA KURNIA	Ketua	Cadiak Pandai	IRVAN IKA KURNIA	Ketua	Cadiak Pandai
2	SYAFAR	Wakil Ketua	Ninik Mamak	SYAFAR	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	JONI RAMSISDA	Sekretaris	Ahm Ulama	JONI RAMSISDA	Sekretaris	Ahm Ulama
4	SRI MARDONA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang	SRI MARDONA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	HENGKI FARDIANTO	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda	RIKO SANTOSO	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda



BUPATI PESIR SELATAN,

MELUKA YUL ANWAR